



Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Fatmawati L ISSN: 2807-9558
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 3, Desember 2021
fatma.sultra@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
+6281388226370

M. Yusuf
Universitas Sulawesi Tenggara

Muhammad Abdillah
Universitas Sulawesi Tenggara

Rifkah Anniza Rahman
Universitas Sulawesi Tenggara
rifkahanniza94@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatmawati L, St., Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 154-167.

Abstrak

Pesatnya pembangunan di kawasan kota menjadi daya pikat bagi kaum di pedesaan untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi perurbanisasi secara masif dari area pedesaan ke area perkotaan tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan perkotaan menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan bahwa gelandangan pengemis yang ada di tempat umum telah meningkat lebih dari 50%. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya Kemiskinan disebabkan oleh redupnya sector perekonomian akibat COVID 19. Oleh karena itu, perlunya di adakan tindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dan juga upaya penertibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kemiskinan, Gelandangan, Pengemis, Tindakan Hukum, Penertiban

Abstract

The rapid development in urban areas has become an allure for people in rural areas to try their luck. This is because the urban area as a large economic center. As a result, massive urbanization occurs from rural areas to urban areas without the support of adequate capacity. The emergence of the phenomenon of beggars in urban areas is one of the implications of this problem. The purpose of this study was to determine the factors that make urban areas attractive to homeless people and beggars in Kendari City. The results show that based on field studies that homeless beggars in public places have increased by more than 50%. This is implied by the increase in poverty caused by the dim economic sector due to COVID 19. Therefore, it is necessary to take legal action against homeless people and beggars as well as efforts to control them in accordance with applicable regulations.

Keywords: Poverty, Homeless, Beggars, Legal Action, Control

A. Pendahuluan

Undang – undang dasar 1945 adalah dasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejak bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, pendiri negara telah mengajukan usul ini. Undang – undang dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur negara dan kehidupannya. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Gelandangan dan anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini.

Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu dalam kehidupannya dan pemerintahlah yang harusnya lebih peka akan keberadaan mereka. Fakir miskin dapat digambarkan melalui Gelandangan dan Pengemis. Masih banyak terlihat di perkotaan dan daerah para Gelandangan dan Pengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, tempat ibadah, sekolah maupun kampus.

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Kendari, gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta di tempat umum.

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang –orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandang merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta-minta di tempat umum dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada.

Tindakan bergelandang dan mengemis di tempat umum dapat di kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (Simatupang dan Faisal, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengemis” , berasal dari kata “emis” dan punya dua pengertian, minta-minta dengan sedekah dan meminta dengan merendahkan dan penuh harapan. Sedangkan pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta-minta. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2003 menjelaskan dalam pasal 1 huruf F, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum. Huruf G menjelaskan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tindakan bergelandang dan mengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan mengemis dan bergelandang di tempat umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 504 ayat 1 dan 2, “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3(tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

R. Soesilo berpendapat, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang minta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya dipasar, stasion, ditepi jalan dsb, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan. Jika datang dirumah orang

untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum (Soesilo. 1986).

Mengenai tindakan bergelandang pada KUHP Pasal 505 ayat 1 dan 2, "Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencarian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Dan pada pada ayat 2". Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. R. Soesilo juga berpendapat, pelancong adalah mengembara, gelandang atau bertualang, artinya berkelana kesana-kemari berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain. Biasanya dilakukan dengan minta-minta kesana-kemari (Soesilo. 1986).

Tindakan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma- norma hukum yang ada dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dilihat dari aspek sosial. Pada saat ini ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum hampir tidak pernah diterapkan dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum. Diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi melalui panti sosial dimana upaya ini yang sering di terapkan dalam penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis.

Dalam undang-undang yang di uraikan diatas tidak mengatur mengenai penegakan hukum pidana atau tidak menyebutkan mengenai ketentuan pidana, dimana ada perbedaan aturan yang mengatur mengenai tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana ataupun pasal yang mengtur mengenai saksi pidana seperti kehilangan eksistensinya dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis yang merupakan bentuk pelanggaran. Peristiwa yang sering terjadi Gelandangan dan Pengemis sudah menjadi pekerjaan dengan penghasilan yang tidak sedikit dimana menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tertentu menjadikan gelandangan dan pengemis menjadi pekerjaan utama untuk menghasilkan keuntungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum.dan juga upaya upaya penindakan terhadap tindakan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di tempat umum serta upaya bentuk penertiban gelandangan dan pengemis sesuai dengan produk hukum yang berlaku

B. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tujuannya untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam terkait eksistensi Gelandangan-Pengemis sebagai dampak peningkatan kemiskinan di perkotaan di Kendari. Metode ini maka peneliti akan lebih mudah untuk melihat. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode wawancara dilakukan guna menyelami dan mendapatkan informasi dari sumber primer, misalnya dari narasumber yang terlibat secara langsung. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana faktor yang menyertai gelandangan pengemis di Kendari maka peneliti melakukan wawancara terhadap lima responden gelandangan pengemis yang ada di Yogyakarta untuk menggali informasi lebih mendalam untuk dapat dianalisis. Informasi hasil wawancara yang didapatkan dari sumber primer kemudian dikategorisasikan dan dianalisis guna memunculkan temuan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang sangat luas dan sangat kompleks sehingga sangatlah sukar untuk merumuskan arti yang komprehensif, dalam arti mewakili semua makna yang terkandung dalam konsep kemiskinan tersebut (Siagian. 2012.). Rumusan defenisi kemiskinan oleh berbagai pihak tentu dibatasi oleh aspek mana yang ditekankan dalam merumuskan defenisi kemiskinannya. Cara seperti ini memang tidak akan menghasilkan makna kemiskinan generalis, tetapi lebih faktual, karena biasanya penekanan dan pemilihan aspek kajian yang dilakukan dipengaruhi oleh fakta, pengalaman, sejarah, maupun latar belakang pihak yang merumuskan defenisi tersebut.

Adapun beberapa defenisi kemiskinan berikut antara lain yaitu:

1. World Bank (2002) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial sebagai akibat tidak tercapainya kehidupan yang layak karena penghasilan tidak mencapai 1,00 dolar AS per/hari
2. Jika ditinjau dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, maka kemiskinan adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang disebabkan kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar hidup yang layak.
3. Jika ditinjau dari pendapatan, maka kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
4. Jika ditinjau dari kesempatan, maka kemiskinan merupakan dampak dari ketidaksamaan kesempatan memperoleh dan mengakumulasi basis-basis kekuatan sosial
5. Jika ditinjau dari keadaan yang dialami, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kelaparan, pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah dan memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat dasar (Matias. 2012).

B. Ciri-ciri Kemiskinan

Sulit memperoleh informasi secara jelas dan akurat berkaitan dengan indikasi-indikasi seperti apa yang dapat digunakan sebagai pegangan, sementara orang-orang itu disebut tidak miskin. Untuk menyatakan secara akurat, bahwa orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai orang miskin. Suatu studi menunjukkan adanya lima ciri-ciri kemiskinan, yakni:

1. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan mata pencahariannya.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan atau peluang untuk memperoleh assest produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, misalnya tidak sampai tamat SD, atau hanya tamat SD.
4. Pada umumnya mereka masuk ke dalam kelompok penduduk dengan kategori setengah menganggur.
5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda, tetapi tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai (Siagian, 2012: 20-23).

Identik dengan ciri-ciri kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan, Emil Salim mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, yaitu:

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor-faktor produksi.
2. Penduduk miskin pada umumnya juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi jika dengan kekuatan sendiri.
3. Penduduk miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
4. Banyak di antara penduduk miskin tidak mempunyai fasilitas sehingga hidupnya tidak layak.
5. Di antara penduduk miskin terdapat kelompok dengan usia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Salim dalam Siagian, 2012: 23-24)

C. Teori Kemiskinan

Cheyne O'Brien, dan Belgrave mengemukakan bahwa ada dua teori utama (grand theory) tentang kemiskinan yaitu teori neo-liberal dan teori sosial demokrat (Suharto dalam Papilaya, 2013: 17). Teori neo-liberal pada intinya mengatakan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Teori tersebut memfokuskan diri pada tingkah laku individu yang merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi, dan kapital manusia (Sherraden dalam Papilaya, 2013: 17). Pendukung teori neo-liberal beragumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Strategi pengurangan kemiskinan bersifat "residual" atau sementara dan hanya melibatkan keluarga, swadaya, atau lembaga keagamaan.

Sebaliknya, teori sosial-demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap

berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Kaum sosial-demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai sesuatu yang jahat.

Dengan menggunakan pendekatan konvergen terhadap teori neo-liberal dan teori sosial-demokrat dapat dipahami penyebab kemiskinan secara holistik, mendasar, dan mendalam. Kedua teori ini tidak saling menafikan satu sama lain, tetapi saling memperkaya dalam perspektif pluralis. (Papilaya, 2013: 18).

D. Jenis-jenis kemiskinan

Menurut KIKIS (2003) jenis-jenis kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan manusia, yaitu kekurangan kapabilitas esensial manusia terutama melek huruf dan gizi.
2. Kemiskinan pendapatan, yaitu kekurangan pendapatan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum.
3. Kemiskinan absolut yaitu tingkat kemiskinan di bawah kebutuhan minimum untuk bertahan hidup yang tidak dapat dipenuhi.
4. Kemiskinan relatif, yaitu didefinisikan dalam hubungannya dengan sesuatu rasio garis kemiskinan absolut atau di negara maju sebagai proporsi pendapatan rata-rata perkapita.
5. Indeks pembangunan manusia (HDI) yaitu menurut program Pembangunan PBB, HDI merupakan komposit dari tiga faktor yaitu harapan hidup pada waktu lahir, melek huruf dewasa, dan pendapatan per kapita.
6. Indeks kemiskinan manusia (IKM) yaitu ukuran untuk ketiadaan kebutuhan dasar manusia.
7. Ukuran pemberdayaan gender, yaitu assesmen program Pembangunan PBB tentang tingkat kesenjangan gender di bidang-bidang ekonomi yang penting, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan (Papilaya, 2013:29)

E. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “gepeng”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan akronim/singkatan “gepeng” (gelandangan dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kotakota besar. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma (Ahmad Maghfur, 2010:2).

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut: “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Departemen Sosial Republik Indonesia juga memberikan rumusan yang sama dengan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis mengenai pengertian gelandangan dan pengemis tersebut sebagai berikut: “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang” (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005: 2).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta mengatakan sebagai berikut: bergelandang adalah berjalan kesana kesini tidak tentu maksudnya. Gelandangan, berarti orang yang bergelandangan (tak tentu tempat kediaman dan pekerjaan) (Arrasjid,1980:1). Dengan demikian, gelandangan dapat diartikan sebagai orang yang lontang lantung karena tidak mempunyai tempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal yang tak layak dan yang tidak bermata pencaharian atau bermata pencaharian yang tak layak. Berdasarkan definisi tersebut, maka gelandangan dapat dibagi menjadi 4 golongan:

1. Tuna-karya dan tuna-wisma Tuna-karya dan tuna-wisma adalah sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertempat tinggal yang tetap.

2. Tuna-karya dan berwisata tak layak Tuna-karya dan berwisata tak layak adalah sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mempunyai tempat tinggal tetap yang tak layak.
3. Berkarya-tak layak dan tuna-wisma Berkarya-tak layak dan tuna-wisma adalah yang mempunyai pekerjaan yang tak layak dan tak bertempat tinggal tetap.
4. Berkarya-tak layak dan berwisata-tak layak Berkarya tak layak dan berwisata tak layak adalah yang mempunyai pekerjaan yang tak layak, dan bertempat tinggal tetap yang tak layak (Arrasjid, 1980: 3).

Di samping empat golongan yang sudah di sebutkan diatas, maka kita juga harus memperhatikan mengenai usianya. Maksudnya, gelandangan itu dibedakan atas dasar usia, apakah dewasa atau belum dewasa (anak-anak). Hal ini sangat penting karena kalau ditinjau dari ilmu jiwa, masa atau fase-fase dari perkembangan usia dapat menentukan cara dan sifat kehidupan manusia itu lebih lanjut, begitu pula dengan aspek lainnya. Berdasarkan hal itu, maka dapat pula di golongkan menjadi :

1. Gelandangan dewasa;
 - a. Sehat dan kuat fisiknya.
 - b. Berpenyakit dan lemah fisiknya.
 - c. Sehat badan, tapi invalid (misalnya walaupun tak berkaki, tapi sehat badannya).
 - d. Jiwanya sakit/terganggu jiwanya.
2. Gelandangan anak-anak/belum dewasa.
 - a. Sehat dan kuat fisiknya sesuai dengan usianya.
 - b. Berpenyakit dan lemah fisiknya.
 - c. Sehat badan, tetapi invalid.
 - d. Jiwa sakit/terganggu jiwanya.

Perbedaan diatas adalah untuk menentukan jalan keluarnya, karena tidak semua gelandangan dapat diberikan jalan keluar yang sama dalam rangka penanggulangan gelandangan (Arrasjid, 1980: 4-5).

Khusus untuk pengemis, lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari memintaminta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit (Irawan, 2013: 1).

Secara garis besar pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria yang dapat diberikan antara lain :

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
2. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan ayat-ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi issu global. Artinya, kemiskinan tidak hanya menjadi masalah pokok di negara dunia ketiga, tetapi masih menjadi persoalan di negara industri maju. Hampir di semua negara berkembang, hanya sebagian penduduknya yang dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya mayoritas penduduk hidup miskin. Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakan oleh masyarakat. Selain dirasakan langsung oleh orang miskin, kemiskinan juga berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena mata rantai kemiskinan adalah timbulnya masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan lainnya (Saebani & Jamaludin, 2017).

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan diterapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial (Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Minta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis-salah satu faktor penyebabnya-dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta minta di jalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah Kota Kendari No 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen).

Istilah "gepeng" merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Istilah gepeng, sering ditunjukkan kepada peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengemis diartikan "orang minta-minta", yang asal katanya dari kemis. Adapun kata Pengemis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Gelandangan dan pengemis hingga saat ini menjadi masalah di kota-kota besar. Permasalahannya sangat akumulatif, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Masalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi ataupun keluarga secara layak.
- b. Masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c. Masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
- d. Masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang memengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.
- e. Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk minta-minta.
- f. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- g. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan sendiri bagi sebagian besar gelandangan pengemis yang hidup menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh peraturan dan norma yang kadang-kadang membebani mereka sehingga mengemis adalah salah satu mata pencarian.
- h. Masalah kesehatan. Berdasarkan segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah akibat rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.

Menurut Kementerian Sosial RI gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Adapun pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jadi, gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

F. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipaksakan. Paksaan seperti merupakan ciri khas hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain itu, hukum pun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain di dalam pergaulan hidup. Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar pajak dan sebagainya.

Menurut metode monoisme, maka hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau *das sollen*, (metode deduktif) juga hukum adalah gejala masyarakat atau *das sein* (induktif). Metode dualisme merupakan gabungan antara metode deduktif dengan metode induktif, maka menurut metode dualisme hukum dalam himpunan kaidah-kaidah yang diterima dan dianut oleh masyarakat (*das sollen-das sein*) atau sebagai gejala masyarakat yang memang adanya diharuskan atau di larang.

Supaya tujuan hukum tercapai, maka hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Pada gilirannya, untuk dapat dipatuhi secara sukarela, hukum harus sesuai dengan rasa keadilan manusia dalam pergaulan hidup.

Van Apeldoorn (1996: 72), hukum adalah suatu gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

E. Utrecht, menyebutkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu (Syarifin, 1999).

Kapan tepatnya hukum mulai ada tidak dapat diketahui. Apabila ungkapan klasik "*ubi societas ibi ius*" diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada (Marzuki, 2011).

Hukum itu bersifat abstrak. Artinya hukum memiliki sifat yang abstrak meskipun dalam aplikasinya dapat berwujud konkret, seperti yang terlihat dalam mekanisme peradilan dan pelaksanaan hukum, apabila terjadi perkara pidana atau konflik dalam masyarakat. Hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak jika dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis (Asyhadie & Rahman, 2012). Berikut adalah beberapa definisi hukum yang dikelompokkan menurut definisi-definisi yang terutama melihat hukum sebagai peraturan atau norma, yang dengan demikian definisi-definisi ini melihat hukum sebagai hukum normatif. Termasuk di sini antara lain:

1. Menurut John Austin, hukum positif adalah suatu perintah langsung atau tidak langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Definisi ini biasanya disingkat sebagai hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat (*positivelaw is the command of the sovereignty*). Mengapa digunakan istilah hukum positif (*positive law*), bukan sekedar hukum (*law*) saja, karena Austin menekankan bahwa hukum yang dimaksudkannya di sini adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat dalam suatu Negara sehingga merupakan hukum yang benar-benar dapat diterapkan oleh penguasa Negara.
2. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud di sini yakni hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.
3. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.
4. Menurut J. van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah "suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan perkataan lain, suatu rumpunan pergaulan hidup yang bersifat memaksa."
5. Menurut Bronwen Morgan & Karen Yeung, hukum adalah peraturan-peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuatan memaksa, yang dilaksanakan oleh Negara yang dibentuk secara sah (Rumokoy & Maramis. 2013: 11-13).

Secara umum, hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan mengenai keadilan.

Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial. Ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan. Hukum tidak selalu biasa memberikan keputusannya dengan segera, karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang. Masyarakat tidak hanya ingin

melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu samalain (Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 29).

Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- a. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturanhukum;
- b. Tindakan para penegak hukum;
- c. Struktur penegakanhukum;
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Apabila terjadi proses interaksi pada keempat unsur tersebut, maka menurut satjipto rahardjo akan menimbulkan kecenderungan terjadinya berbagai hal yang dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu penegakan hukum yang baik. Kejadian-kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Kekeliruan dalam penafsiran hukum;
- 2) Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum;
- 3) Keinginan akan kekuasaan;
- 4) Penyuapan;
- 5) Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi (Rumokoy & Maramis, 2013).

Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakan hukum diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakannya meskipun dengan tindakan yang represif. Terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau lengkap. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut diatur dalam peraturanhukum.

Pendapat Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica* mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan. Pendapat Drs. E. Utrecht, S.H., yang mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum (Halim, 2005).

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana (Arief, 2010).

Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing*, *recthshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe Negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut (Rahardjo, 2006).

G. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal kata *Straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan /diberikan oleh Negara

pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim (Prasetyo, 2010).

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

H. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Wirjono Prodjodikoro 2009. Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi ketiga cet. Ke -3. Bandung. Refika Aditama. Hal. 59) :

“Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan- pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Sedangkan Van Hamel (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang- undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan.”

Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu Schaffmeister (Chairul Huda, 2008 : 27), menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”

Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun istilah dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Begitu berpengaruh pandangan ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja (Chairul Huda, 2008 : 27) mengemukakan bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”

Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji (Huda, 2008: 28) bahwa Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk istilah “tindak pidana” memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Kata “tindak” menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam artipositif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Moeljatno (Chazawi, 2002 : 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan J.E. Jonkers (Chazawi, 2002:75) yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Pompe (E. Utrecht, 1986: 252) bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

R. Tresna (Chazawi, 2002: 73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang menyatakan Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Farid (2007: 231) mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena:

1. Bersifat universal dan dikenaldimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dan netral;
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Sedangkan Ruslan Saleh (Chazawi, 2002: 78), mengemukakan bahwa delik adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh umum.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana tersebut.

A. Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari Tahun 2016-2020

Tabel 1. Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

No	Tahun	Data Orang Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari	Bentuk Penegakan Hukum	Ket.
1	2016	22 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
2	2017	19 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
3	2018	35 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
4	2019	21 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
5	2020	56 orang	Razia dan Penangkapan Oleh Satpol PP	
Jumlah		153 orang		

Sumber Dinas Sosial dan Gabungan OPD

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari sejumlah 153 orang dengan rincian sebagai berikut tahun 2016 sejumlah 22 orang, tahun 2017 sejumlah 19 orang, tahun 2018 sejumlah 35 orang, tahun 2019 sejumlah 21 orang dan tahun 2020 sejumlah 56 orang. Bahwa dari data Gelandangan dan Pengemis tersebut di atas memiliki aktivitas yang beraneka macam mulai dari mengemis, mengamen, menjual krupuk, dan lain sebagainya.

Jika diperhatikan pada tabel sebagaimana di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang naik turun. Sehingga pada tahun 2017 jumlah gelandangan dan pengemis di Kota kendari dapat dikatakan kasus yang paling sedikit

sedangkan kasus yang terbanyak berada di tahun 2020 berjumlah 56 orang gelandangan dan pengemis di kota kendari.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

Mengenai faktor penyebab terjadinya tindak gelandangan dan pengemis di Kota Kendari pada dasarnya dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang diartikan dengan factor internal yaitu factor yang bersumber dari kepribadian pelaku yang menyebabkan terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Kendari dalam hal ini kepribadiannya suka melakukan berbagai jenis kegiatan mengemis dan lain lain. Hal tersebut terjadi karena dorongan keinginan dari dalam diri dan dapat juga terjadi karena suruhan dari orang lain untuk melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Sedangkan factor eksternal adalah factor yang timbul dari luar diri sehingga ingin melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Muh. Sabri, ST. pejabat KASI Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Dinas Sosial Kota Kendari beliau mengatakan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani kasus gelandangan dan pemengemis di Kota Kendari berupa razia yang dilakukan diberbagai tempat umum yang ada di Kota Kendari. Selain itu, dilakukan pula penegakan hukum seperti penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Rusfianah, S.Sos pejabat Kasubag Umum dan kepegawaian Kantor Satpol PP, beliau mengatakan bahwa bersama dengan pemerintah mereka melakukan penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di kota kendari kemudian di bawa ke kantor Satpol PP untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan bergelandang dan mengemis di Kota Kendari. Jikalau melanggar maka mereka akan diberikan sanksi berupa penahanan selama beberapa hari.

Kemudian mengenai faktor internal penyebab mereka malakukan kegiatan bergelandangan dan mengemis adalah faktor kemalasan dalam diri sehingga selalu mengharapkan atau menggantungkan kehidupan dijalan dengan cara mengemis. Tidak memiliki motivasi untuk hidup lebih baik. Slain itu, faktor kurangnya pemahaman agama juga menjadi salah satu faktor internal. Tidak memiliki pemahaman yang baik dan luas tentang agama dalam hal ini agama mengajarkan untuk tidak meminta-minta atau menggantungkan hidup terhadap orang lain dan hal ini tidak diketahui oleh para gelandangan dan pengemis.

Faktor eksternal yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan gelandangan dan mengemis adalah faktor ekonomi. Menurut penulis faktor ekonomi termasuk faktor yang sering digunakan sebagai alasan untuk menjadikan mengemis dan gelandangan sebagai profesi. Keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan membuat mereka harus mengemis di tempat – tempat umum yang ada di Kota Kendari. Selain faktor ekonomi, juga terdapat faktor orang tua yang menjadi penyebab seseorang melakukan kegiatan mengemis dan bergelandang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 april 2021 dengan salah satu pengemis bernama Tie, mengatakan bahwa dia disuruh untuk meminta – minta di lampu merah, membantu mencari rezeki.

C. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

Setelah memperhatikan kasus kasus gelandangan dan pengemis di Kota Kendari sebagaimana tertera pada tabel diatas cukup banyak terjadi kegiatan tersebut Khususnya di Kota Kendari sehingga dengan demikian untuk menanggulangi tindakan gelandangan dan pengemis perlu mendapat perhatian khusus oleh semua kalangan terutama pemerintah kabupaten Kota Kendari mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut yakni umumnya mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti: taman taman, toko, dan halte. Oleh karena itu mereka sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rusfianah, S.Sos mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan unutm mengatasi kegiatan gelandangan adalah sebagai berikut

1. Upaya secara prefentif

Upaya secara prefentif yang dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi kegiatan genlandangan dan pengemis (gepeng) antara lain dengan jalan melakukan sosialisasi tentang Perda yang berkaitan dengan Gepeng, melakukan penyuluhan kepada kelompok-

kelompok masyarakat yang masuk kategori ekonomi rendah dengan maksud untuk memberikan pengetahuan atau informasi serta memberikan pelatihan dan pengembangan diri agar mereka terhindar dari kegiatan gepeng

2. Upaya represif

Yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan terhadap Gepeng setelah atau mengulangi tindak bergelandangan dengan cara melakukan penahanan sampai beberapa hari sampai akhirnya mereka merasa jera. Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis masih belum dilaksanakan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kota Kendari.

D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari tahun 2016 – 2020 dapat diketahui:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

Pertama, faktor internal yaitu kemalasan dalam diri sehingga selalu mengharapkan atau menggantungkan kehidupan di jalan dengan cara mengemis, kurangnya pemahaman agama. Kedua faktor eksternal adalah pengaruh ekonomi rendah serta orang tua juga dapat menyebabkan terjadinya kegiatan mengemis dan bergelandang.

2. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari

a. Upaya secara preventif

Upaya secara preventif yang dilakukan aparat Dinas Sosial kota Kendari yaitu melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, serta memberikan pelatihan dan pengembangan diri.

b. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan Satpol PP yaitu melakukan penahanan beberapa hari untuk memberikan efek jera terhadap gelandangan dan pengemis masih belum dilaksanakan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kota Kendari..

E. References

- Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- Arrasjid, C. (1980). *Gelandangan Dalam Pengertian Hukum Pidana*. Fakultas Hukum USU.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Farid, A. Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Irawan, D. D. (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Maghfur, A. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, 7(2).
- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Papilaya. (2013). *7 Kiat Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pemiskinan Bangsa*. Bogor: IPB Press.
- Peraturan Daerah Kota Kendari No 9 Tahun. (2014). *tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen*.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi ketiga cet. Ke -3*. Bandung. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti
- Rumokoy, D. A. & Maramis, F. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Manado: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A & Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Siagian, M. (2012). *Kemiskinan Dan Solusi*. Medan: Grasindo Monoratama
- Simatupang, N & Faisal. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi, Suatu Pengantar*. JAKARTA: PT RajaGrafindo Persada
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syarifin, P. (1999). *PIH Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia,
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tintamas.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana